



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak dengan acara Pemeriksaan secara Khusus dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : RIDWAN als RIDWAN bin ACENG MUHRAM;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun/19 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Sepang RT 08 RW 08 Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
2. Penyidik perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim PN perpanjang pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Anak didampingi oleh NELLY ENGERENI, SH dan NOVI ANREANI, SH, dkk Advokad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AISYIYAH Kota Bengkulu beralamat di Jalan Murai No. 4B RT 007 RW 002 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN.PBgl tanggal 9 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus.Anak/ 2021/PN Bgl tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Hakim Anak ;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bgl tanggal 03 November 2021 tentang panggilan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RIDWAN Als RIDWAN ACENG MUHRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu anak RIDWAN Als RIDWAN ACENG MUHRAM dengan pidana penjara selama 7 tujuh (bulan) di LPKA Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan LPKA;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Tang bergagang plastic wama hitam kuning dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon, yaitu: memohon kepada Hakim Anak untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum anak kepada anak Ridwan als Ridwan bin Aceng Muhram dengan pertimbangan:

1. Bahwa Anak pelaku mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit selama di persidangan;
2. Bahwa Anak pelaku belum pernah dihukum;
3. Bahwa Anak pelaku tercatat sebagai siswa kelas VIII di SMP N 25 Kota Bengkulu;
4. Bahwa Anak pelaku menyesali perbuatannya dan masih bisa dibina untuk menjadi insan yang lebih baik kedepannya;

Atau jika Hakim tidak sependapat, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi anak Ridwan als Ridwan bin Aceng Muhram;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **Ridwan als Ridwan Bin Aceng Muhram** bersama sama dengan anak Adit Yuliardika (dalam penuntutan secara terpisah) dan Oki als Yuki (Dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2021 sekira jam : 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Samping PT KLS Jl Yos Sudarso Kel Sumber Jaya kec. Kampung melayu kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2021 pada jam 22.00 Wib anak pelaku bersama anak AditYulardika sedang membakar ayam di pinggir pantai teluk sepang lalu OKI Als YOKI dan bertanya kepada anak pelaku dan anak Adit Yulardika sambil berkata "APO LOKAK KAMU DISINI KALU DAK ADO LOKAK IKUT DANG BAE KALO NDAK LOKAK" lalu anak AditYuliardika menjawab "DAK ADO LOKAK KAMI DANG CUMA MANGGANG AYAM NI BAE" kemudian keesokan harinya Oki als Yuki mengajak anak pelaku dan anak AditYulardika untuk mengambil kabel yang ada di tiang lampu jalan, lalu anak pelaku membawa 1(satu) buah tang bergagang plastic warna hitam kuning sedangkan Oki als Yuki membawa pisau cutter dan 1(satu) buah parang, kemudian ketiganya menuju ke Jalan Yos Sudarso Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, tidak lama kemudian ketiganya mendekati tianglampu 91 milik PT Pelindo dan kemudian pelaku anak, anak Adit dan Oki dengan menggunakan pisau cutter membuka pembungkus kabe lampu dan kemudian dengan menggunakan 1(satu) buah tang anak pelaku memotong kabel lampu yang terbuat dari tembaga tersebut sepanjang 2(dua) meter, kemudian ketiganya menuju tiang lampu 92 dan ketiganya lalu membuka pembungkus kabel lampu tersebut dengan menggunakan pisau cutter dan 1(satu) buah parang dan setelah pembungkus kabel tersebut terbuka Oki memotong kabel tersebut sepanjang 2(dua) meter dengan menggunakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah tang, setelah mereka berhasil memotong kabel tersebut mereka langsung membawanya pergi dengan maksud untuk dijual tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Pelindo Bengkulu .

Akibat perbuatan pelaku anak PT Pelindo Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 9.650,000- (Sembila juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yaslan bin Harmen Matondang, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan anak Ridwan als Ridwan bin Aceng Muhram;
- Bahwa saksi adalah tenaga satpam di PT Pelindo Regional II;
- Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di PT Pelindo samping PT KLS jl. Yos Sudarso Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang hilang adalah kabel lampu penerangan jalan pada tiang 91 dan tiang 92;
- Bahwa sebelumnya juga sering terjadi kehilangan di wilayah PT Pelindo regional II namun belum diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa saksi hanya mendapat laporan dari anggota security yang sedang bertugas yaitu: sdr. Rahmat Hidayat dan sdr. Riko Ardiansyah ketika patroli di Jl. Yos Sudarso menemukan tiang 91 dan tiang 92 telah putus terpotong;
- Bahwa anak pelaku tidak ada izin ketika mengambil mengambil kabel di tiang 91 dan tiang 92;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut PT Pelindo regional II mengalami kerugian sebesar Rp 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rahmat Hidayat bin Udin, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di PT Pelindo samping PT KLS jl. Yos Sudarso Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
  - Bahwa barang yang hilang adalah kabel lampu penerangan jalan pada tiang 91 dan tiang 92;
  - Bahwa sebelumnya juga sering terjadi kehilangan di wilayah PT Pelindo regional II namun belum diketahui siapa pelakunya;
  - Bahwa saksi bersama sdr. Riko Ardiansyah ketika melakukan patroli malam di sekitar Jl. Yos Sudarso melihat keadaan lampu jalan mati kemudian dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan kabel pada tiang 91 dan tiang 92 telah putus terpotong;
  - Bahwa selanjutnya saksi mengecek dan ditemukan bahwa kabel di tiang 91 dan tiang 92 telah hilang;
  - Bahwa akibat kehilangan tersebut PT Pelindo regional II mengalami kerugian sebesar Rp 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Riko Ardiansyah bin Sopyan Malik, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di PT Pelindo samping PT KLS jl. Yos Sudarso Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
  - Bahwa barang yang hilang adalah kabel lampu penerangan jalan pada tiang 91 dan tiang 92;
  - Bahwa sebelumnya juga sering terjadi kehilangan di wilayah PT Pelindo regional II namun belum diketahui siapa pelakunya;
  - Bahwa saksi bersama sdr. Rahmat Hidayat ketika melakukan patroli malam di sekitar Jl. Yos Sudarso melihat keadaan lampu jalan mati kemudian dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan kabel pada tiang 91 dan tiang 92 telah putus terpotong;
  - Bahwa selanjutnya saksi mengecek dan ditemukan bahwa kabel di tiang 91 dan tiang 92 telah hilang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan tersebut PT Pelindo regional II mengalami kerugian sebesar Rp 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Adit Yuli Ardika als Adit bin Suandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan anak Ridwan dan sdr. Oki pada sekitar bulan Juli 2021, pukul 00.30 WIB di PT Pelindo samping PT KLS jl. Yos Sudarso Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah mengambil kabel tembaga pada tiang 91 dan tiang 92;
  - Bahwa alat yang saksi gunakan berupa 1 (satu) Tang bergagang hitam kuning, 1 (satu) parang dengan panjang 35 (tiga lima) cm dan pisau cutter bergagang plastic warna hijau;
  - Bahwa sdr Oki als Yoki yang memberitahukan cara membuka kabel dan memotong tembaga kabel yang sudah dibuka dan saat itu sdr Oki als Yoki mempraktekkan kepada saksi dan anak Ridwan untuk membuka kabel menggunakan pisau cutter dan tang setelah sdr Oki memberitahu cara membuka kabel dan memotong tembaga kabel tersebut selanjutnya saksi bersama anak Ridwan mempraktekannya;
  - Bahwa setelah berhasil mengambil tembaga kabel yang pertama selanjutnya tembaga kabel tersebut dibawa pulang oleh sdr Oki als Yoki dan saat itu sdr Oki als Yoki memberi uang kepada saksi bersama anak Ridwan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seminggu kemudian kami mengambil kembali tembaga kabel yang kedua dan sdr Oki als Yoki memberi uang sebesar Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa uang tersebut saksi bagi 2 (dua) dengan anak Ridwan dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk bermain warnet dan membeli rokok;
  - Bahwa saksi dan anak Ridwan sudah mengambil tembaga kabel tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa saksi bersama anak Ridwan dan sdr. Oki mengambil kabel tembaga tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT Pelindo regional II;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Ridwan alias Ridwan Aceng Muhram di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pada bulan Juli 2021 jam 00.30 WIB di pinggir Jalan Jl. Yos Sudarso Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengambil tembaga kabel milik PT PELINDO regional II bersama dengan saksi Adit dan sdr Oki als Yoki dan 1 (satu) minggu kemudian melakukan anak kembali mengambil kabel tembaga bersama dengan saksi Adit dan sdr Oki als Yoki pada jam 23.00 WIB;
- Bahwa anak mengambil tembaga kabel tersebut sebanyak 5 (lima) kali bersama dengan saksi Adit;
- Bahwa sdr Oki als Yoki yang memberitahukan cara membuka kabel dan memotong tembaga kabel yang sudah dibuka dan saat itu sdr Oki als Yoki mempraktekkan kepada saksi Adit dan anak Ridwan untuk membuka kabel menggunakan pisau cutter dan tang setelah sdr Oki memberitahu cara membuka kabel dan memotong tembaga kabel tersebut selanjutnya saksi Adit bersama anak Ridwan mempraktekannya;
- Bahwa Anak mengambil tembaga kabel milik PT PELINDO regional II tersebut dengan cara kabel tersebut dibuka dengan menggunakan pisau cutter setelah kabel dibuka kemudian tembaga kabel di potong dengan menggunakan tang;
- Bahwa pada saat kejadian alat yang digunakan berupa 1 (Satu) Tang bergagang hitam kuning, 1 (Satu) parang dengan panjang 35 (Tiga lima) cm dan pisau cutter bergagang plastic warna hijau;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tembaga kabel yang pertama selanjutnya tembaga kabel tersebut dibawa pulang oleh sdr Oki als Yoki dan saat itu sdr Oki als Yoki memberi uang kepada anak bersama sdr ADIT sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seminggu kemudian kami mengambil kembali tembaga kabel yang kedua dan sdr Oki als Yoki memberi uang sebesar Rp 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut anak bagi 2 (dua) dengan saksi Adit dan uang tersebut habis anak pergunakan untuk bermain wamet dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah tang bergagang plastik warna hitam kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pada bulan Juli 2021 jam 00.30 WIB di pinggir Jalan Jl. Yos Sudarso Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengambil tembaga kabel milik PT PELINDO regional II bersama dengan saksi Adit dan sdr Oki als Yoki dan 1 (satu) minggu kemudian melakukan anak kembali mengambil kabel tembaga bersama dengan saksi Adit dan sdr Oki als Yoki pada jam 23.00 WIB;
- Bahwa anak mengambil tembaga kabel tersebut sebanyak 5 (lima) kali bersama dengan saksi Adit;
- Bahwa sdr Oki als Yoki yang memberitahukan cara membuka kabel dan memotong tembaga kabel yang sudah dibuka dan saat itu sdr Oki als Yoki mempraktekkan kepada saksi Adit dan anak Ridwan untuk membuka kabel menggunakan pisau cutter dan tang setelah sdr Oki memberitahu cara membuka kabel dan memotong tembaga kabel tersebut selanjutnya saksi Adit bersama anak Ridwan mempraktekannya;
- Bahwa Anak mengambil tembaga kabel milik PT PELINDO regional II tersebut dengan cara kabel tersebut dibuka dengan menggunakan pisau cutter setelah kabel dibuka kemudian tembaga kabel di potong dengan menggunakan tang;
- Bahwa pada saat kejadian alat yang digunakan berupa 1 (Satu) Tang bergagang hitam kuning, 1 (satu) parang dengan panjang 35 (tiga lima) cm dan pisau cutter bergagang plastic warna hijau;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tembaga kabel yang pertama selanjutnya tembaga kabel tersebut dibawa pulang oleh sdr Oki als Yoki dan saat itu sdr Oki als Yoki memberi uang kepada anak bersama sdr ADIT sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seminggu kemudian kami mengambil kembali tembaga kabel yang kedua dan sdr Oki als Yoki memberi uang sebesar Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut anak bagi 2 (dua) dengan saksi Adit dan uang tersebut habis anak pergunakan untuk bermain wamet dan membeli rokok;
- Bahwa Anak telah mengambil kabel tembaga milik PT Pelindo regional II sebanyak 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, PT Pelindo regional II mengalami kerugian sekitar Rp 9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek atau pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan undang-undang Hukum Pidana, setiap orang yang dalam hal ini adalah Anak yang merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka anak atas nama Ridwan als Ridwan bin Aceng Muhram telah memenuhi unsur subjek seperti yang dimaksud, maka anak adalah benar yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang atau Anak yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Anak dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental, sehingga Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Ridwan alias Ridwan bin Aceng Muhram telah mengambil kabel tembaga pada tiang 91 dan tiang 92 yang terletak di samping PT KLS Jl. Yos Sudarso Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan cara kabel tersebut dibuka dengan menggunakan pisau cutter setelah kabel dibuka kemudian tembaga kabel di potong dengan menggunakan tang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Ridwan alias Ridwan bin Aceng Muhram mengambil barang tersebut, tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu PT Pelindo regional II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak Ridwan alias Ridwan bin Aceng Muhram mengambil kabel tembaga tersebut untuk dijual dan uannya akan digunakan untuk bermain game online di warnet dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Ridwan alias Ridwan bin Aceng Muhram, di PT Pelindo regional II mengalami kerugian sekitar Rp 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa sdr. Oki alias Yoki mengajak saksi Adit dan anak Adit untuk mengambil kabel tembaga milik PT Pelindo regional II dan saksi Adit dan anak Ridwan pun menyetujuinya kemudian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa sdr Oki als Yoki yang memberitahukan cara membuka kabel dan memotong tembaga kabel yang sudah dibuka dan saat itu sdr Oki als Yoki mempraktekkan kepada saksi Adit dan anak Ridwan bagaimana cara membuka kabel dengan menggunakan pisau cutter dan tang setelah sdr Oki memberitahu cara membuka kabel dan memotong tembaga kabel tersebut dan Anak mengambil tembaga kabel milik PT PELINDO regional

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II tersebut dengan cara kabel tersebut dibuka dengan menggunakan pisau cutter setelah kabel dibuka kemudian tembaga kabel di potong dengan menggunakan tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa adanya peran baik dari sdr. Oki alias Yoki, saksi Adit dan anak Ridwan sehingga unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka tindak pidana yang dilakukan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Ridwan mengambil tembaga kabel milik PT PELINDO regional II tersebut dengan cara kabel tersebut dibuka dengan menggunakan pisau cutter setelah kabel dibuka kemudian tembaga kabel di potong dengan menggunakan tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk mengambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama anak Ridwan alias Ridwan bin Aceng Muhram, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien anak diduga telah melakukan pelanggaran hukum sesuai yang dimaksud Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. Alasan klien anak melakukan perbuatan ini adalah bahwa ia membutuhkan uang untuk membeli rokok dan bermain wamet. Klien anak mengatakan bahwa ia menyesak telah melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut yang dinyatakan dalam surat perjanjian;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dilihat dari 3 faktor sebagai berikut:

A. Faktor keluarga

Kurangnya perhatian, pendidikan dan pengawasan dari orang tua;

B. Faktor lingkungan

Lingkungan pergaulan yang tidak baik sehingga memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan dan perilaku anak;

C. Faktor motivasi diri

Alasan klien anak melakukan tindak pidana ini karena klien anak butuh uang untuk membeli rokok, dan klien anak juga butuh uang untuk bermain di wamet sedangkan klien anak belum memiliki pekerjaan;

3. Klien anak menerangkan bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien anak menyadari dan menyesal, akibat dari perbuatan klien anak tersebut klien anak terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib dan ia telah membuat masyarakat resah;

4. Keluarga

5. Keluarga klien anak menyangkan perbuatan klien anak dan keluarga klien anak berharap permasalahan ini segera selesai. Mengingat klien anak masih bersekolah orang tua klien anak berharap agar klien anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya untuk di didik sehingga klien anak dapat melanjutkan pendidikannya kembali hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi demi masa depan klien anak;

Menimbang, bahwa saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu pada tanggal 26 Oktober 2021, serta mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan Anak Ridwan alias Ridwan bin Aceng Muhram (alm) untuk dapat diberikan pidana berupa pengembalian kepada orang tua/wali berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta saran oleh Petugas Balai Pemasyarakatan tersebut, dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (*nestapa*) atas perbuatan anak. Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta lingkungan anak (*social justice*);

Menimbang, bahwa pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon, yaitu: memohon kepada Hakim Anak untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum anak kepada anak Ridwan als Ridwan bin Aceng Muhram dengan pertimbangan:

1. Bahwa Anak pelaku mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit selama di persidangan;
2. Bahwa Anak pelaku belum pernah dihukum;
3. Bahwa Anak pelaku tercatat sebagai siswa kelas VIII di SMP N 25 Kota Bengkulu;
4. Bahwa Anak pelaku menyesali perbuatannya dan masih bisa dibina untuk menjadi insan yang lebih baik kedepannya;

Atau jika Hakim tidak sependapat, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi anak Ridwan als Ridwan bin Aceng Muhram;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum anak berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan anak Ridwan alias Ridwan bin Aceng Muhram (alm);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan juga harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat memperbaiki dirinya. hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak mengikuti perbuatan Anak, maupun penjeratan pada Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah gagang warna hitam dan kuning karena barang bukti itu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menjadi contoh buruk bagi keluarga serta dalam pergaulan di masyarakat;
- Anak telah berulang kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya ;
- Anak menyadari serta menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak atas nama Ridwan alias Ridwan bin Aceng Muhram

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bengkulu selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti :
    - 1 (satu) buah Tang warna hitam dan kuningDirampas untuk dimusnahkan.
  6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh LIA GIFTIYANI, SH. M.Hum dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LINDA SEPTRIANA, S.Kom, SH.MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MERY SUSANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta Anak didampingi oleh orangtuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukumnya.

Hakim

**LIA GIFTIYANI, SH. M.Hum**

Panitera Pengganti

**LINDA SEPTRIANA, S.Kom, SH.MH**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)